

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA
ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH NU-CARE LAZISNU
KABUPATEN PONOROGO DI MASA PANDEMI COVID-19**



Oleh :

Ali Sukma Jaya
211617018

Pembimbing :

Unun Roudlotul Janah, M. Ag
NIP. 197507162005012004

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA
ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH NU-CARE LAZISNU KABUPATEN
PONOROGO DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)



Oleh :

Ali Sukma Jaya
211617018

Pembimbing :

Unun Roudlotul Janah, M. Ag
NIP. 197507162005012004

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Sukma Jaya
NIM : 211617018
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo)"

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 01 Januari 2023

Pembuat Pernyataan



Ali Sukma Jaya

NIM. 211617018

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Ali Sukma Jaya	211617018	Manajemen Zakat dan Wakaf	"Strategi Peenghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada NU-CARE LAZISNU Kabupaten Ponorogo)"

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 01 Januari 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyetujui,
Pembimbing

Unun Roudlotul Janah, M. Ag
NIP. 197507162005012004

Unun Roudlotul Janah, M. Ag

P O N O R O G O

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq,
Sedekah NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo di Masa
Pandemi Covid-19
Nama : Ali Sukma Jaya
NIM : 211617018
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf




Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang
Muhtadin Amri, M.S.AK.
NIP. 198907102018011001

Penguji I
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP. 196906241998031002

Penguji II
Unun Rodotul Janah, M.Ag.
NIP.197507162005012004


()
()
()

Ponorogo, 25 Mei 2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo




D. H. Zuthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Sukma Jaya
NIM : 211617018
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah NUCare LAZISNU Kab. Ponorogo Di Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di *etheses.iainponorogo.ac.id* adapaun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.
Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023


Ali Sukma Jaya
Nim 211617018

P O N O R O G O

ABSTRAK

Sukma Jaya, Ali. 2022. Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakt,Infaq dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo). Pembimbing, Unun Roudlotul Janah, M. Ag

Kata kunci : Strategi, Penghimpunan, Penyaluran, ZIS

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, salah satunya pada sektor ekonomi. Dalam membantu masyarakat yang terdampak akibat dari pandemi Covid-19, NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo membuat berbagai inovasi atau cara penghimpunan dan penyaluran ZIS pada masa pandemi covid-19 yang berbeda dengan sebelum adanya pandemi.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari informan atau perilaku yang dapat diamati.. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang diambil peneliti dari kualitatif yang berupa kata-kata dan tulisan sedangkan kuantitatif berupa angka. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada studi pada yang mengutamakan penghayatan untuk dapat memahami objek yang akan diteliti secara mendalam.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Dalam melakukan penghimpunan dana zakat,infaq dan sedekah NU-Care LAZISNU Kabupaten ponorogo memiliki beberapa cara yaitu, dengan menggunakan pembayaran *E-Wallet* seperti ovo, gopay, Shopepay dll. Serta menggunakan metode jemput bola, yaitu dengan mengambil kotak amal yang telah disebar ke seluruh wilayah ponorogo. 2) Sifat penyaluran dana zakat,infaq dan sedekah NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo di masa pandemi covid-19 diberikan dalam bentuk konsumtif pemberian berupa beras kepada orang-orang yang berhak menerima dan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan pendidikan atau dakwah islam. Serta dalam bentuk produktif berupa program produktif rumah ternak yang bekerjasama dengan UPZ.




MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :


"Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi Maha mengetahui" (Qs : at-taubah ayat 103)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya karya yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada orang yang terkasih.

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ansori dan Alm. Ibu Minarsih selalu memberikan cinta dan kasih sayang kepadaku dan selalu memberiku semangat setiap saat, berkat doa, usaha, dan bimbingan orang tuaku yang tiada henti mengiringi langkahku hingga dapat kuraih masa depanku yang lebih indah. Terima kasih banyak.
2. keluarga terdekat doni dan lia yang selalu memberikan semangat dan support sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan dukungan yang diberikan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat,taufiq,dan hidayahnya berupa akal pikiran dan kesehatan sehingga kita dapat berpikir dan mengembangkan potensi yang ada pada dalam diri.Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah saat ini. Semoga kita diberi syafaat pada hari kiamat nanti.

Syukur Alhamdulillah telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat,inafaq dan sedekah di masa pandemi covid-19(studi pada NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponoro)" Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Sekaligus membangkitkan gerakan zakat khususnya zakat produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Selama penyusunan skripsi ini,peneliti banyak mendapat bantuan, dukungan dan masukan,baik berupa ide ataupun saran dari berbagai pihak.Untuk itu,dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Hj.Evi Mu'afiah,M.Ag selaku Rektor IAIN Ponorogo.bersama staf yang telah banyak menyediakan fasilitas demi terwujudnya skripsi ini.
2. Dr.H.Luthfi Hadi Aminuddin,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo bersama staf yang telah banyak memberikan pelayanan bimbingan akademis dan pelayanan administratif.

3. Unun Roudlotul Janah, M.Ag selaku kepala jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. yang telah memberikan semangat dan memberikan arahan sehingga terwujudnya skripsi ini
4. Ibu Yulia Anggraini, S.A.B., M.M selaku DPA yang telah memberikan bimbingan selama proses perkuliahan
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/Karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Ansori dan Alm. Ibu Minarsih yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang kepadaku dan selalu memberiku semangat setiap saat. Berkat doa, usaha, dan bimbingan orang tuaku yang tiada henti mengiringi langkahku hingga dapat kuraih masa depanku yang lebih indah. Terima kasih banyak.
7. Keluarga terdekat Doni dan Lia yang selalu memberikan semangat dan support sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, peneliti mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk hasil yang lebih baik dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Ponorogo, 01 Januari 2023

Ali Sukma Jaya

211617018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Studi Penelitian Terdahulu	4
F. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	8
2. Kehadiran Peneliti	8
3. Lokasi atau Tempat Penelitian	9
4. Data dan Sumber Data	9
5. Teknik Pengumpulan Data.....	10
6. Teknik Pengolahan Data	12
7. Teknik Analisis Data.....	12
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	14
G.Sistematika Pembahasan	14
BAB II : STRATEGI FUNDRAISING DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH	16
A. Strategi	16
1. Pengertian Strategi	16
2. Peran Strategi	16
3. Tujuan Pembuatan Strategi	17
4. Macam-macam Strategi	18
B. Fundraising.....	18
1. Pengertian Fundraising	18
2. Tujuan Fundraising	20
3. Unsur Fundraising.....	23
4. Strategi Fundraising	25
C. Pendistribusian	29

1. Pengertian Pendistribusian	29
2. Kaidah pendistribusian zakat	30
3. Pola Pendistribusian Zakat	31
D. Zakat, Infaq, dan Sedekah	33
1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah	33
2. Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah	35
BAB III : PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH NU-CARE LAZISNU KABUPATEN PONOROGO ...	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
1. Sejarah NU Care-Lazisnu Kabupaten Ponorogo.....	40
2. Visi dan Misi	45
3. Struktur Organisasi	46
4. Program NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo	47
B. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah.....	49
1. Penghimpunan Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	49
2. Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah	53
BAB IV : ANALISIS DATA	50
A. Analisis Strategi Penghimpunan Dana ZIS Oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo di Masa Covid-19	50
B. Analisis Strategi Penyaluran Dana ZIS Oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo Di Masa Covid-19	52
BAB V : PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus corona atau covid 19 pertama kali ditemukan di Tiongkok tepatnya di Kota Wuhan pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia terutama pada sektor ekonomi seperti, banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan bahkan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penurunan impor, terjadinya kenaikan harga barang-barang. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya.

Zakat, infaq dan sedekah dalam sistem ekonomi islam merupakan salah satu sistem keuangan yang berorientasi sosial sehingga pengelolaan zakat, infaq dan sedekah menjadi kajian penting dalam ekonomi Islam yaitu menjadi kajian keuangan Islam (*Islamic Social Finance*). Keuangan sosial Islam mampu menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan keuangan inklusif yang dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, apabila pengumpulan, pengelolaan serta penyaluran zakat, infaq, dan sedekah dilakukan dengan optimal dan dengan manajemen yang baik dan professional, maka zakat, infaq, dan sedekah dapat dijadikan sumber dana

potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan yang kronis dalam perekonomian Indonesia.¹

NU-Care LAZISNU lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah yang memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat dimasa pandemi covid-19.

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau *social distancing* dimasa pandemi telah membatasi gerak masyarakat. Hal ini tentunya berpengaruh kepada pendapatan mereka sehingga, jumlah pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah yang diterima oleh lembaga amil akan berkurang. Oleh karena itu, NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo memiliki strategi baru dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah dimasa pandemi covid-19. Strategi dapat diartikan sebagai sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan (organisasi) dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.² Dalam konteks pengelolaan zakat, maka salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat. Pengelolaan zakat harus tetap berjalan dalam keadaan apapun, termasuk di tengah pandemi Covid-19.

¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang, Zakat, Infak, dan sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),157.

² Muhammad, Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011),91.

Dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dimasa pandemi covid-19, tentunya memiliki strategi yang berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan saat sebelum adanya pandemi covid-19. Hal ini karena adanya peraturan dari pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dimasa pandemi covid-19 ?
2. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dimasa pandemi covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa strategi penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dimasa pandemi covid-19.
2. Untuk menganalisa strategi penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dimasa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang strategi pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah dimasa pandemi covid 19 serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lain dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memiliki pengalaman tentang bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah dimasa pandemi covid-19 dilakukan.

b. Bagi Badan Amil Zakat

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan evaluasi untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja serta kualitas sebagai badan amil zakat yang profesional, serta memperbaiki hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dimasa pandemi covid-19.

c. Pihak lain

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelolaan zakat khususnya LAZISNU NU-Care Kabupaten Ponorogo.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun dengan melakukan perbandingan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang masih berkaitan dan relevan dengan judul

penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan peneliti adalah:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Eka Suci Fitriani Dkk, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi dengan judul ***“Strategi Penghimpunan ZIS dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Provinsi Bali dan Strategi Penyaluran ZIS dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Provinsi Bali”*** pada tahun 2020.³ Kesimpulan dari jurnal ini yang pertama adalah bahwa strategi yang dilakukan dalam pengumpulan dana ZIS di Baznas Provinsi Bali adalah dengan cara sosialisasi dan edukasi, memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan, promosi melalui 3 media yaitu, media cetak, media elektronik, dan media sosial, pembayaran ZIS tidak hanya dilakukan dengan cara langsung namun, bisa menggunakan uang elektronik seperti GOPAY, OVO dan lain sebagainya, serta menjalin hubungan yang baik dengan muzakki/donatur. Kedua, strategi yang digunakan dalam pnyaluran dana ZIS yang dilakukan adalah pemyaluran ZIS dalam bentuk sembako sesuai dengan syariat surat at-taubah ayat 60 dan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 serta tetap mengikuti dan menaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan memberikan surat tembusan dan surat pemberitahuan kepada gugus tugas Covid-19 Provinsi Bali.

Kedua, Ahmad Mubarak, Prodi Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura dengan judul ***“Strategi***

³ Eka Suci Fitriani Dkk, *Strategi Penghimpunan ZIS dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Provinsi Bali dan Strategi Penyaluran ZIS dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Provinsi Bali*”, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, 2020

Penghimpunan dan Penyaluran Zis (Zakat, Infaq, Sedakah) di masa Pandemi Covid-19 (studi kasus di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan)” pada tahun 2021.⁴ Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana ZIS di masa pandemi dilakukan dengan cara transfer dan menggunakan media sosial seperti *facebook* dan *Whatsapp* sebagai media promosi serta membuat buletin setiap bulan yang berisi jumlah penghimpunan dana ZIS dan kegiatan penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri. Penyaluran Dana ZIS dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Gilang Adityawan, Perbankan Syari’ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul *“Analisis Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid 19 di LAZISMU Kota Medan”* pada tahun 2022.⁵ Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian diatas yaitu, penghimpunan dana ZIS di LAZISMU kota Medan dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan jemput bola atau menghubungi donatur dan melakukan kerjasama dengan perusahaan dan melakukan CSR (*Coorperate Sosial Responsibility*). Sedangkan, dalam penyaluran dana ZIS LAZISMU kota Medan

⁴ Ahmad Mubarak, *“Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zis (Zakat, Infaq, Sedakah) di masa Pandemi Covid-19 (studi kasus di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan)”*, *“Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zis (Zakat, Infaq, Sedakah) di masa Pandemi Covid-19 (studi kasus di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan)”*, 2021.

⁵ Gilang Adityawan, *“Optimalisasi Fundraising Zakat pada Kerjasama Institutional Indonesia melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19”*, Perbankan Syari’ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

melakukan analisa kelayakan bagi penerima bantuan atau penerima ZIS dengan tujuan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

Keempat, jurnal oleh Risma Ayu Kinanti Dkk, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf dengan judul ***“Optimalisasi Fundraising Zakat pada Kerjasama Institusional Indonesia melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19”*** pada tahun 2021.⁶ Berdasarkan penelitian diatas, strategi yang digunakan untuk memaksimalkan penggunaan *e-commerce* dalam penghimpunan dana zakat adalah mengembangkan dan memaksimalkan donasi via situs online dan android serta menggunakan sosial media seperti *facebook*, *whatsapp*, dan *instagram* sebagai *platform* promosi.

Kelima, jurnal oleh Moh. Arifin Dkk, Jurnal Manajemen dan Keuangan Syari’ah dengan judul ***“Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19”*** pada tahun 2021.⁷ Jurnal diatas berisi tentang UPZ Baznas dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dana zakat yang diperoleh pada masa pandemi covid-19 berkurang sehingga membuat UPZ Baznas melakukan inovasi agar dana dapat terkumpul semaksimal mungkin. Sedangkan untuk penyaluran UPT Baznas menyediakan makanan atau sembako dan obat bagi masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri.

⁶ Risma Ayu Kinanti Dkk, *Optimalisasi Fundraising Zakat pada Kerjasama Institusional Indonesia melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19*”, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 2021.

⁷ Moh. Arifin Dkk, *“Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19”*, Jurnal Manajemen dan Keuangan Syari’ah, 2021.

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan obyek penelitian yaitu strategi penghipunan, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti mengambil judul “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Ponorogo” yang akan terfokus pada bagaimana Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana ZIS di Masa Pandemi Covid-19

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang datanya tidak diperoleh dengan cara perhitungan statistika. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Peneliti mengumpulkan data dengan cara datang langsung ke lapangan, lembaga, atau organisasi yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung dan melakukan aktivitas pengumpulan data terkait dengan strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, wakaf, dan sedekah di NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dimasa pandemi covid-19.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal utama dalam sebuah penelitian. Peneliti sebagai seseorang

yang melakukan pengamatan terhadap sebuah objek secara cermat serta instrumen kunci sebagai alat pengumpul data. Berhasil atau tidaknya suatu penelitian sangat bergantung pada kehadiran peneliti, sehingga diharapkan data yang diperoleh di lapangan valid dan jelas serta mudah untuk dianalisis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan hadir langsung ke lapangan sejak diizinkannya melakukan penelitian, yaitu dengan cara datang langsung ke objek penelitian dengan waktu yang sudah disepakati atau terjadwal.

3. **Lokasi atau Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo yang berada di Jalan Gondosuli No. 21 Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Adapun waktu penelitian dilakukan dalam waktu satu bulan, dimulai bulan november 2021 sampai desember 2021.

4. **Data dan Sumber Data**

a. **Data**

Data merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pencarian, pengamatan dan penelitian dari berbagai sumber.⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang memuat bentuk sifat (bukan angka) yang tidak dapat diukur besar kecilnya atau data yang tidak dinyatakan dengan angka. Data dalam penelitian ini adalah 1). Strategi penghimpunan dana zakat, infaq, dan

⁸ Dodiet Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian* (Surakarta: Sumber Ilmu, 2013), 1.

sedekah oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dimasa pandemi covid-19 2). Strategi penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dimasa covid-19.

b. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subjek darimana suatu data dapat diperoleh baik dari benda, objek maupun manusia yang telah berkontribusi memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian.⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah buku, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data merupakan langkah atau kegiatan yang paling penting dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat keadaan dari objek penelitian. Observasi dibagi menjadi 2 yaitu, observasi langsung dan

⁹ Ibrahim , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015),67.

observasi tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi langsung terhadap penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah di NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dimasa Pandemi Covid-19.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dialog atau dengan bertanya langsung kepada narasumber, responden, atau informan.¹⁰ Wawancara digunakan apabila seorang peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahan yang akan diteliti dan ingin mengetahui informasi lebih lengkap dari responden.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur karena telah mengetahui tentang informasi apa yang akan diperoleh. Peneliti melakukan wawancara dengan cara berkomunikasi langsung dengan bapak Suparlin selaku direktur NU-Care LAZISNU dan bapak Bahrin selaku manager NU-Care LAZISNU kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa gambar, tulisan atau karya-karya orang lain yang sudah lampau. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data yang

¹⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek* (Bina Aksara: Bandung, 2011),15.

telah diperoleh dari wawancara dan observasi.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi merupakan data mentah yang harus diolah agar mendapatkan kesimpulan atau hasil yang akurat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka, pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data menggunakan kalimat yang teratur, jelas, logis, runtun, dan tidak tumpang tindih.

Adapun tahap tahap pengolahan data yaitu :¹¹

- a. *Editing*, yaitu memeriksa dan meneliti data-data yang telah diperoleh baik dari kelengkapan, keterbacaan tulisan, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.
- b. *Classifying*, yaitu pengelompokan semua data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Seluruh data tersebut dikelompokan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dibaca dan dipahami.
- c. *Verifying*, adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar validitas dapat digunakan dalam penelitian.
- d. *Concluding*, yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan ini lah yang nantinya digunakan sebagai data terkait dengan objek penelitian.

7. Teknik Analisis Data

¹¹ Abu Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 85.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk tulisan, gambar, dan bukan angka. Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :¹²

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dan menemukan tema dan pola dari data yang telah diperoleh dari lapangan yang jumlahnya banyak. Hal ini dilakukan agar data atau informasi yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan penelitian dapat *difilter*, lalu selanjutnya data-data tersebut dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif akan tetapi disarankan dilengkapi dengan grafik, matrik, chart, dan lain sebagainya agar data lebih mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dari sebuah penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan verifikasi kebenaran dan makna dari data yang telah diolah. Kesimpulan yang dikemukakan diawal tahap bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan data yang sesuai dan mendukung. Apabila kesimpulan yang dikemukakan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Ikapi, 2017), 246.

pada tahap awal didukung data yang valid, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang membandingkan hasil penelitian dengan sumber data yang lain sebagai perbandingan data yang ada. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti diharapkan menapatkan data yang berbeda sehingga dapat membedakan data mana yang lebih kuat, benar, serta dapat dipercaya. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara hasil wawancara dan hasil observasi dengan dokumentasi. Apabila menemukan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data untuk memastikan data mana yang benar atau semuanya benar tergantung sudut pandang masing-masing.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah gambaran alur pemikiran penulis dari awal hingga akhir. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi ini. Dalam bab ini berisi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Ikapi, 2017), 273.

metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori. Penggunaan teori dibedakan berdasarkan pendekatan, dalam pendekatan kualitatif teori digunakan sebagai acuan atau kunci untuk membaca dan mengartikan data. Dalam bab ini diuraikan tentang kajian teori strategi, penghimpunan, penyaluran, serta zakat, infaq, dan sedekah.

BAB III PAPARAN DATA

Bab ini merupakan paparan atau penjelasan tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian. Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian serta penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah NU-Care LAZISNU kabupaten Ponorogo dimasa pandemi covid-19.

BAB IV ANALISA

Bab ini merupakan analisis yang ditulis oleh penulis terkait dengan strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah NU-Care LAZISNU kabupaten Ponorogo dimasa pandemi covid-19. Bab ini berfungsi sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

STRATEGI FUNDRAISING DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* (*Stratos* artinya militer dan *ag* yang artinya jenderal), yang diartikan secara generalship sebagai sesuatu yang dikerjakan jenderal perang dalam membuat rencana atau cara untuk memenangkan perang¹. Secara umum, tujuan dari strategi adalah mencapai suatu tujuan dari sebuah rencana jangka panjang.

Strategi merupakan suatu metode dalam penentuan rencana dari pemimpin yang berfokus pada tujuan yang berkepanjangan sebuah organisasi, dan dilengkapi dengan penyusunan cara agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah dibuat serta berorientasi pada masa depan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

2. Peran Strategi

¹ Zulkiflimansyah, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar* (Jakarta: LPEEE UI, 1999), 8.

Peran Strategi dalam sebuah perusahaan atau organisasi dibagi menjadi 3, yaitu :

- a. Strategi sebagai pendukung keputusan.

Strategi sebagai faktor keberhasilan. Strategi Ini adalah bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan yang dibuat Individu atau organisasi.

- b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi.

Salah satu peran penting strategi adalah sebagai alat koordinasi dan komunikasi perlu memberikan arah yang sama bagi organisasi.

- c. Strategi sebagai target

Konsep strategis akan dipadukan dengan misi dan visi menentukan posisi perusahaan di masa depan. Penetapan tujuan bukan hanya untuk memberikan panduan untuk pengembangan strategi, tetapi juga membentuk aspirasi organisasi. Jadi, Strategi juga bisa menjadi tujuan organisasi.

3. Tujuan Pembuatan Strategi

Strategi merupakan jalan untuk mencapai suatu tujuan tidak hanya tujuan prorangan namun juga tujuan bersama. Berikut ini tujuan dari pembuatan strategi :

- a. Untuk menjaga kepentingan atau keperluan dari suatu organisasi atau perusahaan.

- 1) Sebagai sarana evaluasi bagi sebuah organisasi maupun perusahaan.

- 2) Memberikan gambaran dan refleksi dari sebuah tujuan.
- 3) Memperbaiki dan memperbarui strategi yang lama.
- 4) Lebih efisien dan efektif.
- 5) Sebagai sarana pengembangan kreativitas dan inovasi.
- 6) Mempersiapkan perubahan.

4. Macam-macam Strategi

Strategi dikelompokkan menjadi 3 bentuk strategi, yaitu:²

a. Strategi Manajemen

Strategi manajemen merupakan strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen yang berorientasi pada strategi secara makro, contohnya strategi pengembangan produk.

b. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan strategi yang berorientasi pada investasi, misalnya sebuah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif.

c. Strategi Bisnis

Strategi bisnis berorientasi pada fungsi-fungsi manajemen misalnya, strategi pemasaran, strategi produksi, strategi distribusi, dan strategi organisasi.

B. Fundraising

1. Pengertian Fundraising

² Reddy Rangkuti Membedah, *Analisis SWOT Teknik Kasus Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997), 12.

Kita bisa mencari definisi fundraising dalam kamus Indonesia-Inggris terlebih dahulu. Mengumpulkan uang adalah apa yang dimaksud dengan penggalangan dana. Hal ini karena memperoleh dana diperlukan untuk mendanai program ketenagakerjaan dan kegiatan lembaga. Sejahtera mana upaya penggalangan dana dilakukan menentukan kelangsungan hidup suatu lembaga dalam jangka panjang. Organisasi nirlaba biasanya bertanggung jawab atas penggalangan dana.³

Teknik mendorong anggota masyarakat, termasuk individu, perwakilan masyarakat, dan lembaga, untuk menyumbang untuk suatu tujuan dikenal sebagai penggalangan dana. Dikata pengaruh, menurut buku April Purwanto, memiliki banyak konotasi. Karena Amil Zakat berfungsi dengan berlandaskan keagamaan dan sosial daripada profit dan profit, maka dibentuklah OPZ (Organisasi Pengelola Zakat).

Menjadi anggota organisasi nirlaba Kedua, mempengaruhi juga dapat merujuk pada kebangkitan dan penarikan kembali. Ini melibatkan mengingatkan donor dan kontributor potensial bahwa ada berbagai hak orang miskin yang harus dipenuhi dalam uang mereka. Ketiga, mengajak masyarakat, lembaga, dan masyarakat umum untuk berdonasi kepada organisasi nirlaba melalui zakat, infaq, shadaqah, dan sarana lainnya. Keempat, meyakinkan donatur dan muzakky untuk bertransaksi dengan cara mempengaruhi. Kelima, ketika mempertimbangkan penggalangan

³ April Purwanto, *“Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat Sukses*, (Yogyakarta: tp, 2009), 12.

dana sebagai metode mempengaruhi masyarakat, Rayuan adalah istilah yang menggambarkan bagaimana hati nurani seseorang dipengaruhi oleh praktik kerja, program, dan kegiatan. Keenam, mempengaruhi dalam konteks penggalangan dana dirancang untuk memaksa jika diizinkan.⁴

Berdasarkan beberapa uraian di atas, Penggalangan dana adalah jantung dari aktivitas perusahaan atau lembaga, terutama untuk organisasi nirlaba yang sangat bergantung padanya. Akibatnya, memiliki strategi yang kuat untuk melaksanakan operasi penggalangan dana ini sangat penting bagi keberadaan lembaga. Namun, jika upaya penggalangan dana ini dilakukan tanpa strategi, hasilnya mungkin tidak akan maksimal.

2. Tujuan Fundraising

Setiap tindakan manusia, baik individu maupun kolektif, memiliki tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah tujuan penggalangan dana:⁵

a. Menghimpun dana

Tujuan penggalangan dana yang paling mendasar adalah untuk mengumpulkan uang. Barang atau jasa dengan nilai moneter termasuk dalam definisi keuangan. Pertama dan terpenting, ini. Ini adalah motivasi awal untuk pendanaan. Kita bahkan dapat menyebut penggalangan dana yang tidak mengumpulkan dolar sebagai kegagalan, meskipun memiliki aspek kesuksesan lainnya. Lagi pula,

⁴ *Ibid.*

⁵ Yessi Rachmasari, dkk, "Penerapan Strategi Fundraising Di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi Jakarta, (Jurnal : Prosiding KS, Volume 3 No. 3, Jakarta), 366.

jika penggalangan dana tidak menghasilkan dolar, tidak ada sumber daya. Jika sumber daya hilang, kemampuan untuk menjaganya hilang, dan orang tersebut khirnya meninggal.

b. Menghimpun donatur

Pengumpulan donatur adalah *second goal* dari penggalangan dana. Lembaga yang menghasilkan uang harus terus mengembangkan basis donor mereka. Meningkatkan jumlah penghargaan dari masing-masing kontributor atau meningkatkan skala donatur untuk tiap donatur dengan pendanaan tetap. Meningkatkan jumlah donasi yang diberikan oleh masing-masing donatur lebih sulit daripada menambah donatur. Suka atau tidak suka, penggalangan dana terkadang harus difokuskan pada peningkatan jumlah donatur.⁶

c. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Kadang-kadang, seseorang atau sekelompok orang akan kagum, dinilai positif, dan secara empatik terpengaruh oleh tindakan penggalangan dana. Namun, karena kendala keuangan mereka pada saat itu, mereka tidak dapat membuat komitmen moneter (misalnya dana). Meski bukan penyandang dana, kelompok tersebut justru menjadi simpatisan dan pendukung. Organisasi-organisasi ini akan berusaha untuk mendukung institusi dan, sebagai hasilnya, akan menjadi pendorong alami atau informan positif bagi orang lain. Bagi setiap orang yang membutuhkan, lembaga membutuhkan kelompok

⁶ *Ibid.*

seperti informan informal. Dengan komunitas penyelidik dan pendukung ini, kami memiliki jaringan informasi informal yang sangat berguna.

d. Membangun citra lembaga

Operasi penggalangan dana yang dilakukan oleh suatu lembaga, disadari atau tidak, akan membentuk citranya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggalangan dana sangat bergantung pada keterlibatan dan komunikasi publik. Opini publik terhadap lembaga akan dibentuk oleh hasil dari informasi dan partisipasi ini. Ini mungkin citra positif atau negatif. Semua orang akan melihat institusi melalui gambar ini, dan hasil akhirnya akan menonton atau menunjukkan perilaku terhadap institusi. Mereka akan mendukung, bersimpati, dan akhirnya berdonasi jika citra lembaga itu positif. Jika gambar itu tidak menguntungkan, orang akan menghindarinya, menyebabkan permusuhan dan mencegah sumbangan.⁷

e. Memuaskan donatur

Tujuan kelima dari penggalangan dana adalah untuk membuat para donatur senang. Ini adalah tujuan yang paling penting. Meskipun secara teknis merupakan kegiatan sehari-hari, tujuan memuaskan kontributor adalah tujuan jangka panjang yang layak. Mengapa penting untuk menyenangkan para donor? Karena donor yang puas lebih mungkin untuk menyumbang ke organisasi yang sama lagi.

⁷ *ibid*

Mereka akan memberitahu keinginan mereka jika mereka senang dengan institusi tersebut. Kontributor yang puas akan menjadi penggalang dana alami dalam jangka panjang. Jika pendonor merasa kurang puas, dia kemungkinan berhenti mendonor dan menyebarkan informasi negatif tentang lembaga tersebut. Karena tujuan dari kegiatan penggalangan dana adalah untuk meningkatkan interaksi donor, tentu mereka harus berusaha untuk memuaskan donor.

3. Unsur Fundraising

Berikut ini adalah komponen penggalangan dana:⁸

- a. Analisis kebutuhan, beberapa analisis kebutuhan bisa berupa tentang:
 - 1) Ketaatan Para Donatur Syariah adalah orang-orang yang menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka untuk membantu organisasi pengelola Zakat menyediakan dana untuk berbagai organisasi dan kegiatan. Zakat adalah rukun Islam dan bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan konsekuensi sosial yang penting. Zakat harus dilakukan karena merupakan salah satu bentuk ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.⁹
 - 2) Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan hal yang diperlukan oleh para donatur selain ketaatan pada prinsip syariah saat menyerahkan iuran ZIS ke OPZ. Jika kontributor dan muzakky

⁸ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", (Ponorogo: Jurnal Kodifikasi, Volume 10 No. 1, 2016), 172.

⁹ Ibid, April Purwanto, 44

kehilangan kepercayaan pada OPZ, legitimasinya mungkin terganggu.

- 3) Besarnya dana ZIS donatur dan muzakky untuk fakir miskin membantu fakir miskin dinilai dari manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat, kebutuhan donatur, ketaatan pada prinsip syariah, dan pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
 - 4) Pelayanan Prima yakni pelayanan yang dikerjakan dengan baik kepada donator. Salah satu alasan para donatur dan muzakky ingin melakukan investasi uang ZIS guna keperluan pendanaan program dan operasional organisasi pengelola zakat.
 - 5) Bagi OPZ untuk meningkatkan pemasukan dana ZIS, tali persaudaraan dan interaksi, silaturahmi dan hubungan dengan para kontributor, dan muzakky terpenting. Dengan persahabatan dan komunikasi, OPZ dapat memberikan penjelasan lengkap kepada penyandang dana dan muzakky tentang inisiatif dan kegiatan yang akan datang dan yang sudah selesai.¹⁰
- b. Segmentasi donatur, yang sering dikenal dengan muzakki, adalah strategi untuk melihat donatur dan muzakki secara kreatif, termasuk orang, organisasi, dan badan hukum. Hal ini memerlukan pengenalan dan pemanfaatan berbagai kemungkinan yang ada di masyarakat.

¹⁰ Ibid, April Purwanto, 44

- c. Tentukan profil muzakki dan donatur. Hal ini memungkinkan identifikasi calon pendonor atau muzakki sendiri dapat dilakukan lebih cepat. Profil donatur atau muzakki perorangan dapat berupa biodata atau curriculum vitae (CV),, profil Lembaga.
- d. Produk. Dalam mengelola zakat, produk tidak bisa begitu saja diartikan sebagai barang kesukaan atau ketidaksukaan dan diperoleh dalam akad; melainkan, produk harus dicirikan sebagai kompleks sifat nyata dan tidak berwujud.

4. Strategi Fundraising

Banyak taktik yang digunakan saat melakukan operasi penggalangan dana. Strategi penggalangan dana dapat berupa teknik atau metode yang dapat digunakan sebagai contoh. Pendekatan yang dimaksud adalah jenis kegiatan penggalangan donasi dengan sasaran masyarakat umum. Ada dua jenis pendekatan penggalangan dana di sini: penggalangan dana langsung (langsung) dan penggalangan dana tidak langsung (tidak langsung). Berikut penjelasannya:¹¹

- a. Metode *Direct Fundraising*

Strategi yang memakai metode dengan keterlibatan aktif muzaki. Jenis penggalangan dana di mana keterlibatan respon muzaki dan prosedur akomodasi dapat diselesaikan dengan segera. Jika seorang muzaki ingin memberikan zakat, infaq, atau sedekah lainnya setelah mendapat

¹¹ Ibid, April Purwanto, 44

promosi dari penggalangan dana, ia dapat melakukannya dengan mudah menggunakan pendekatan ini. Berikut ini adalah contoh dari metode ini:

- 1) *Mail*. Permintaan sumbangan tertulis yang dikirim melalui surat. Atau, lebih umum, menggalang donasi, yang dikerjakan dengan menulis surat kepada masyarakat umum atau dermawan potensial. Surat tersebut memuat keterangan tentang masyarakat yang akan dibantu atau program yang akan dilaksanakan, serta keterangan tentang lembaga dan tata cara yang dapat digunakan untuk memberikan dana. Selanjutnya isi dapat berupa nomor rekening atau blanko yang dapat diisi oleh donatur.
- 2) Penggalangan dana telepon. Ini adalah pendekatan penggalangan dana yang melibatkan pemanggilan calon donor. Panggilan ini biasanya dikeluarkan sebagai tanggapan atas surat yang telah dikirimkan. Anda juga dapat menghubungi nomor orang yang Anda kenal yang mungkin dapat membantu.¹²
- 3) Bertemu secara langsung. Ini adalah metode penggalangan dana yang melibatkan kontak dengan rakyat umum atau calon donatur. Disamping interaksi langsung, acara ini sering dipakai mendistribusikan pamflet, buklet, dan bahan cetak lainnya untuk membantu penggalangan dana yang sukses.

¹² Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang", (Jurnal: Volume II, Nomor 2, BWI, 2009), 22

4) Media ini dapat mengambil beberapa bentuk, antara lain ceramah, percakapan, seminar, dan peningkatan atau pelatihan. Ceramah adalah pidato yang membahas suatu topik, seperti pengetahuan. Diskusi adalah jenis komunikasi di mana orang bertukar pendapat tentang suatu subjek dalam lingkungan yang lebih terbuka atau demokratis.

Serasehan adalah istilah yang berasal dari bahasa dan tradisi Jawa yang mengacu pada kegiatan non-formal di mana beberapa individu berbicara satu sama lain sambil dipimpin oleh seseorang yang lebih dulu memahami materi pelajaran. Penataran, juga dikenal sebagai kursus dalam bahasa Jawa, adalah upaya jangka pendek untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. lebih panjang dari serasehan dan debat, tapi lebih pendek dari sekolah.¹³

Media ini dapat mengambil beberapa bentuk, antara lain ceramah, percakapan, seminar, dan peningkatan atau pelatihan. Ceramah adalah pidato yang membahas suatu topik, seperti pengetahuan. Diskusi adalah jenis komunikasi di mana orang bertukar pendapat tentang suatu subjek dalam lingkungan yang lebih terbuka atau demokratis.

b. Metode *Indirect Fundraising*

Strategi ini menggunakan teknik yang tidak mengharuskan muzaki untuk berpartisipasi secara langsung. Ini adalah jenis penggalangan

¹³ Ibid, Hikmat Kurnia

dana yang tidak termasuk menyediakan akomodasi langsung untuk tanggapan muzaki. Pertimbangkan metode ini:

1) Acara yang biasanya diadakan dengan tujuan menggunakan pendapatan acara untuk mendanai kegiatan sosial. Kerjasama teknis dengan pelaku usaha dilakukan dalam rangka memaksimalkan dana zakat dan meningkatkan penghimpunan zakat.¹⁴

2) Menggunakan perantara Menggunakan media seperti media cetak dan elektronik, misalnya. Salah satu media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk penggalangan dana adalah media cetak.

Misalnya:

(a) Buku, Buku harus ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

(b) Brosur, adalah sejenis iklan atau pemberitahuan tercetak yang biasanya memiliki empat halaman atau kurang dan dilipat atau dijepit sehingga isinya berada di dalam..

(c) Majalah, Majalah, adalah terbitan tercetak dengan banyak halaman yang dijilid bersama dan diproduksi secara teratur.

(d) Surat kabar/tabloid, adalah produk cetak empat halaman atau lebih. Meskipun memiliki 12 hingga 16 halaman, dapat dilipat..

¹⁴ Ibid, Pini Novia

(e) Spanduk, adalah kumpulan teks yang tertulis di atas kain atau spanduk yang diperluas..

3) Media elektronik adalah metode atau sarana penggalangan dana yang melibatkan penggunaan media audio atau visual. Misalnya:¹⁵

(a) Televisi. Cara ini sangat praktis karena selain televisi jangkauannya luas dan sasaran keberhasilannya relatif lebih tinggi.

(b) Radio Naskah atau materi yang disusun secara lugas dan jelas harus diperhatikan saat menggunakan media ini.

(c) Internet, Media ini sangat efektif di kalangan metropolitan atau kelas menengah ke atas karena terkenal dan mudah mendapatkan informasi tentang berbagai topik.

(d) Papan reklame adalah jenis reklame yang sering dipasang di daerah dengan lalu lintas tinggi seperti bandara, dermaga, terminal bus, stasiun kereta api, jalan tol, dan daerah padat lainnya.

C. Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian adalah penyaluran/pembagian/pengiriman barang - barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi

¹⁵ Ibid, 46

pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat baik secara konsumtif ataupun produktif.¹⁶

2. Kaidah pendistribusian zakat

Hal pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusian untuk lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan “ *centralistic*”. Sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup daerah.¹⁷

Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq. Disini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian baik adalah adanya keadilan yang sama antara semua golongan mustahiq.¹⁸

Dalam hal ini terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa ulama fiqh, yaitu :

¹⁶ Meity Taqdir Qadratillah, et al., “Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian dan Kebudayaan”, 2011), 100

¹⁷ Yusuf Qardhawi, “Sprektum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan”, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139

¹⁸ Ibid, 148

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada, tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada golongan mustahiq.
- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah.
- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja.

Hendaknya mengambil mazhab syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh dari itu.¹⁹

3. Pola Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahiq* dan merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Tanpa

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Terj. Salaman Harun, et al., *Fiqhuz Zakat*), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672

harapan timbulnya *muzakki* baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat :

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif Kreatif

zakat secara produktif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.²⁰

D. Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang memiliki arti suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Istilah zakat juga berasal dari bahasa arab zakat *an-afaqatu* ketika *nafaqah* atau biaya hidup diberkahi. Zakat merupakan istilah bagi sejumlah harta atau kekayaan tertentu yang telah mencukupi syarat-syarat tertentu yang telah diwajibkan Allah kepada golongan-golongan yang ada di masyarakat yang telah disebutkan di dalam kitab suci Al-qur'an yang selanjutnya akan dibagikan kepada mereka yang berhak.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh seorang muslim atau suatu badan usaha untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam.²¹

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta atau *maal* yang memiliki hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik bagi orang yang membayar zakat (muzakki) dan orang yang menerimanya (mustahiq).

²⁰ M Arief Mufraini, "Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan", (Jakarta: Kencana, 2006), 153

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat.

Harta yang dibayarkan untuk zakat akan membawa keberkahan, kesucian, kebaikan, dan kedamaian bagi pemberi dan penerima zakat.

Infaq secara bahasa diartikan sebagai keterputusan dan kelenyapan. Infaq berasal dari kata *anfaqay* yang artinya mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Infaq ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dapat berupa harta atau barang yang memiliki nilai untuk hal-hal kebaikan. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan syariat islam.²²

Perbedaan infaq dan zakat adalah dari segi waktu pengeluarannya. Dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak mengenal nisab. Zakat bersifat wajib serta berdosa jika tidak dilaksanakan bagi yang mampu, sedangkan infaq sebaliknya. Infaq bisa dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang berpenghasilan rendah maupun tinggi dan dalam keadaan apapun. Zakat diberikan kepada 8 asnaf yang telah disebutkan dalam al-quran sedangkan infaq bisa diberikan kepada siapa saja, misalnya untuk orang tua, anak yatim piatu, dan sebagainya.²³

Sedekah memiliki arti dan cakupan yang lebih luas dari zakat dan infaq, karena sedekah tidak hanya menyumbangkan harta namun meliputi segala hal baik dan segala amal setiap umat²⁴. Secara istilah sedekah merupakan semua bentuk kebaikan yang dilakukan hanya untuk Allah.

²² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 14.

²³ Qadariah Berkah, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 225.

²⁴ Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 23.

Sedekah merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan diberikan secara ikhlas kepada yang berhak menerima dan disertai dengan pemberian pahala oleh Allah SWT.

Menurut Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah mengatakan apabila seorang muslim tidak mampu bersedekah dengan harta maka bisa dengan membaca tasbih, takbir, tahlil, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar*.²⁵

2. Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah

a. Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun islam dan menjadi bagian pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh karena itu, hukum zakat bagi umat muslim adalah wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang telah memenuhi beberapa syarat tertentu. Kedudukan zakat menurut syariat islam adalah masuk dalam kategori ibadah sejajar dengan sholat, haji, dan puasa yang telah diatur dalam Al-qu'an. Zakat merupakan amal sosial dan kemanusiaan yang berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dalam islam, zakat diatur di dalam al-qur'an maupun hadist, berikut penjelasannya:

1) Al-Qur'an

Dalam al-qur'an zakat disebutkan sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dasar zakat yang kuat. Dan

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.

diulang dengan kata lain zakat yaitu infaq dan sedekah. Pengulangan kata tersebut berarti bahwa kedudukan, fungsi, dan peranan zakat dalam Islam sangat penting. Dasar hukum diwajibkannya zakat bagi umat Islam, disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat dan memberi balasan pahala di akhirat atas apa yang kamu kerjakan.”

Selain ayat diatas, perintah zakat juga disebutkan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 27, At-Taubah ayat 60, Al-An'am ayat 141, dan lain sebagainya.

2) Hadist

Selain dalam Al-qur'an perintah zakat juga diriwayatkan dalam hadist. Hadist merupakan ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang berisi tentang zakat diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari

sahabat Abu Ad-Darda' r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a. yang berbunyi: Nabi saw. bersabda, "Zakat itu jembatannya Islam."

b. Hukum Infaq

Hukum infaq dalam al-qur'an dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Dari bacaan diatas dapat dijelaskan bahwa Infaq hukumnya adalah sunnah, karena di dalam infaq tidak ada nisab seperti zakat. Infaq dikeluarkan setiap orang yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, sedang dalam keadaan apapun, dan dapat dikeluarkan kapanpun tanpa mengenal waktu.

c. Hukum Sedekah Dalam Perspektif Islam

Hukum sedekah dalam islam adalah sunnah muakkad. Akan tetapi dalam kondisi tertentu hukum sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya, ada seseorang yang datang ke kita dalam kondisi kelaparan

dan dalam kondisi yang sangat kritis, apabila kita tidak memberinya makan orang itu akan meninggal, maka kita wajib membantunya.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas.”

Pada dasarnya semua orang baik yang kaya maupun miskin, mempunyai penghasilan atau tidak, bisa bersedekah dengan memberikan apapun yang ia punya. Karena pada dasarnya sedekah memiliki arti yang luas tidak hanya berupa materi.

d. Rukun dan Syarat Zakat, Infaq, dan Sedekah

1) Rukun dan Syarat Zakat

Syarat dan ketentuan dalam berzakat memiliki beberapa syarat, diantaranya:²⁶

a) Syarat Orang yang Mengeluarkan Zakat

²⁶ Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Semarang: Uness Press, 2006), 10.

Syarat mengeluarkan zakat adalah beragama islam, merdeka, berakal dan baligh, berkecukupan secara finansial, dan hartanya memenuhi nisab.

b) Syarat Harta yang di Zakatkan

(1) Kepemilikan yang halal dan baik, artinya harta yang dikeluarkan untuk berzakat ialah harta yang didapatkan dengan cara yang halal. Menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW berkata bahwasanya “Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah.”

(2) Melebihi Kebutuhan Pokok. Harta yang dimiliki hendaknya melebihi untuk kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarga.

(3) Bersih Dari Hutang. Harta yang dimiliki seseorang haru bebas dari hutang. Baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia.

(4) Mencapai Nisab. Nisab merupakan tolak ukur suatu harta yang dizakati atau tidak dizakati

(5) Mencapai Masa Haul atau mencapai waktu tertentu dalam pengeluaran zakat.

c) Rukun dan Syarat Infaq

Bagi Penginfaq atau orang yang membayar infaq

(1) Memiliki harta yang akan diinfaqkan

(2) Merdeka

(3) Baligh

(4) Tidak ada paksaan, karena infaq adalah akad yang mensyaratkan keikhlasan dalam keabsahannya

Sesuatu yang akan diinfaqkan harus memiliki syarat sebagai berikut:

(1) Benar-benar ada

(2) Harus berupa harta yang bernilai

(3) Dapat dimiliki zatnya, yaitu bahwa semua yang diinfaqkan harus sesuatu yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya bisa berpindah tangan

(4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, misalnya pohon atau bangunan tanpa tanahnya.

d) Rukun dan Syarat Sedekah

(1) Bagi orang yang bersedekah, syaratnya adalah memiliki sesuatu dan berhak untuk mentasharufkan/mengedarkannya.

(2) Bagi orang yang menerima sedekah, adalah berhak memiliki. Artinya, tidak sah memberi sedekah kepada anak yang masih ada di dalam kandungan atau bersedekah kepada hewan.

(3) Ijab dan Qobul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang bersedekah, sedangkan qobul adalah

pernyataan penerimaan dari orang yang menerima sedekah.

e) **Macam-macam Zakat**

Secara umum, zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat Maal terdiri dari beberapa zakat yaitu, zakat emas, perak, atau logam mulia lainnya, zakat profesi, zakat pertanian, dan lain lain.

(1) **Zakat Fitrah**

Menurut bahasa zakat fitrah terdiri 2 kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat memiliki arti berkah, berkembang, terpuji, suci, bersih dan baik, sedangkan, fitrah artinya kejadian yang asli atau benar-benar terjadi, perangai, dan pembuka puasa.²⁷ Dalam istilah zakat memiliki arti sejumlah harta yang dimiliki seseorang yang diwajibkan Allah untuk diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap umat islam yang dilaksanakan dalam satu tahun sekali yakni pada bulan Ramadhan atau hari raya idul fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari.

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 156.

Zakat fitrah tidak terikat pada nisab artinya wajib dibayarkan semua umat muslim tanpa terkecuali baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan dan dibayarkan pada saat terbenamnya matahari pada malam satu syawal.

Adapun dalam penyerahan zakat dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu, memberikan langsung kepada yang bersangkutan dan melalui badan amil (panitia) zakat. Zakat berfungsi untuk mensucikan dan membersihkan diri dari perbuatan yang tidak baik dan tidak bermanfaat selama bulan ramadhan.

(2) Zakat Maal

Maal berarti harta. Secara bahasa harta berarti sesuatu yang diinginkan oleh semua manusia untuk dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Harta juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka rawat atau pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.

Zakat maal merupakan zakat yang dapat dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu bisa berupa hasil perniagaan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, perak, serta gaji yang diperoleh. Perhitungan zakat maal berdasarkan nisab yang

dikeluarkan dan ditentukan berdasarkan hukum agama. Sebagai Contoh nisab emas adalah sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Sedangkan perak nisabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak. Apabila kepemilikan emas dan perak sudah mencapai satu tahun, wajib membayar zakatnya sebesar 2,5%.

f) Golongan Penerima Zakat

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-taubah ayat 60 yang artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.”

Pemberdayaan zakat memiliki kriteria penerima zakat yang disebut *mustahiq al-zakah* atau 8 asnaf, yaitu golongan yang memiliki prioritas dalam pemberdayaan dana zakat.

Adapun yang dimaksud dengan 8 asnaf yaitu :

- (1) Fakir, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta yang layak untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi olehnya sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Fakir dalam zakat berarti mereka

yang tidak memiliki harta berharga, tidak memiliki kekayaan apapun, dan tidak memiliki usaha dalam bentuk apapun sehingga memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

(2) Miskin, adalah seseorang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Miskin terlihat memiliki pekerjaan, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam hidupnya masih kekurangan.

(3) Amil, merupakan orang-orang telah ditunjuk oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola zakat yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

(4) Muallaf, secara harfiah kata muallaf artinya orang yang dijinakkan. Maksud dijinakkan disini adalah seseorang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama islam. Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk agama islam. Dengan adanya zakat diharapkan seorang muallaf yang imannya dalam memeluk agama islam masih lemah akan merasakan tolong menolong umat islam lainnya melalui zakat.

(5) Riqab adalah budak. Makna riqab merujuk pada seseorang yang mengalami penindasan atau perlakuan yang tidak baik dan terekploitasi oleh manusia lain baik secara individu maupun kelompok. Maka, fungsi zakat untuk riqab ini adalah untuk membebaskan kaum buruh atau budak yang diekploitasi dan ditindas oleh majikannya.

(6) Ghariim adalah orang-orang yang memiliki hutang dan digunakan di jalan Allah, jadi bukan untuk perbuatan maksiat. Ghariim merupakan golongan orang yang tidak mampu membyara hutang, walaupun mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam konteks sosial, dana zakat pada gharim digunakan untuk meringankan hutang bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah.

(7) Fi Sabilillah, artinya adalah pada jalan menuju ridha Allah atau orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. dari pengertian di atas cakupan fi sabilillah sangat luas. Namun, ada diantara mufasirin yang berpendapat bahwa sabilillah juga mencakup kepentingan-kepentingan umum misalnya pengembang pendidikan, dakwah, mendirikan rumah sakit, panti asuhan dan masih banyak lagi.

(8) Ibnu Sabil, yaitu golongan orang-orang yang sedang ada di dalam perjalanan. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan dalam hal kebaikan dan dia mengalami kesusahan misalnya kehabisan ongkos. Maka diberikan zakat sekedar mencukupi biaya yang dibutuhkan sampai ia sampai ke tujuannya.²⁸



²⁸ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo : Anggota IKAPI Perpustakaan Nasional, 2012), 63.

BAB III

**PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ,
SEDEKAH NU-CARE LAZISNU KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah NU Care-Lazisnu Kabupaten Ponorogo



Nu Care-Lazisnu merupakan pionir bagi masyarakat mengenal lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah nahdlatul ulama (LAZISNU). Profil LAZISNU Cabang Ponorogo LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama) Cabang Ponorogo adalah lembaga pelaksana program Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo yang bergerak pada bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Mandat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang diberikan kepada LAZISNU Cabang Ponorogo adalah segala hal upaya mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah kemudian menyalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Sebelum tahun 2014, kepengurusan di LAZISNU cabang Ponorogo sebenarnya sudah terbentuk akan tetapi belum terstruktur, sehingga kegiatan yang diadakan belum maksimal. Selain itu keberadaan LAZISNU sendiri juga belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Namun demikian, setiap tahunnya LAZISNU Ponorogo selalu mengadakan

kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan adalah pada bulan ramadhan yang selalu aktif dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dari para jamaah nahdhiyin.¹

Selanjutnya pada periode tahun 2014-2019, pengurus dan amil LAZISNU Cabang Ponorogo dikukuhkan secara resmi. Dengan tujuan agar kedepannya LAZISNU Cabang Ponorogo semakin dikenal ditengah-tengah masyarakat. Langkah-langkah yang kongkrit kian terus dilakukan untuk mengembangkan LAZISNU. Salah satu tujuan dibentuknya pengurus yang baru adalah agar menciptakan langkah-langkah yang baru dan keberadaan LAZISNU semakin eksis bergerak membantu meringankan beban umat yang sampai saat ini masih membutuhkan pertolongan. Selain itu juga menciptakan program-program pemberdayaan yang tujuannya adalah untuk kemajuan ekonomi masyarakat lemah.²

Program-program yang ada di LAZISNU pun juga diharapkan kian hari kian meringankan beban para mustahik. selain itu kesadaran para muzaki untuk berzakat juga semakin tinggi dengan adanya LAZISNU, sebagaimana moto LAZISNU cabang Ponorogo adalah “zakat untuk kesejahteraan umat”. Banyak cara yang dilakukan oleh para amil dan pengurus LAZISNU, agar kesadaran muzaki untuk berzakat, salah satunya adalah meningkatkan pemanfaatan teknologi berupa web. Dengan web maka keberadaan LAZISNU Cabang Ponorogo akan semakin dikenal di

¹ LAZISNU Cabang Ponorogo, edisi 1 2015, 3

² *Ibid.*

kalangan mereka yang suka dengan dunia maya. Selain itu juga pemanfaatan majalah dan lembaran brosur untuk mempromosikan kepada para calon muzaki di LAZISNU.

Adapun sejarah dan perkembangannya NU-Care LAZISNU adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2004 (1425 Hijriah)

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A, seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

b. Tahun 2005 (1426 Hijriah)

Secara yuridis-formal LAZISNU diakui dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor 65/2005.

c. Tahun 2010 (1431 Hijriah)

Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, diberikan amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU dan menggantikan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. Kiai Masyhuri dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015.

d. Tahun 2015 (1436 Hijriah)

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH.

e. Tahun 2016 (1437 Hijriah)

LAZISNU melakukan rebranding menjadi NU Care-LAZISNU. Pada tahun ini pula, tepatnya 26 Mei 2016, NU Care-LAZISNU mendapatkan Izin Operasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 sebagai lembaga amil zakat skala nasional (Laznas). Dan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU Care-LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional).

f. Tahun 2017 (1438 Hijriah)

Menyusun dan melakukan sosialisasi Pedoman Organisasi serta meluncurkan 4 (empat) Pilar Program Kemanusiaan (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kebencanaan). Pada tahun ini diresmikan Gerakan Nasional Koin (Kotak Infak) NU oleh Ketua Umum PBNU

masa khidmat 2010-2021 Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A. di alun-alun Sragen berdasar inisiasi dari PCNU Sragen yang diketua oleh Kiai Ma'ruf Islamuddin setelah melakukan studi banding ke PCNU Sukabumi di bawah pimpinan Alm. Ajengan Abdul Basith. Di tahun yang sama, NU Care-LAZISNU memperkuat kaderisasi amil secara nasional melalui kegiatan Madrasah Amil. Selain itu, NU Care-LAZISNU juga terus memperkuat sinergi antar-lembaga dan Banom NU dalam gerakan tanggap bencana dalam bendera NU Peduli, yang berfokus pada kegiatan kemanusiaan skala besar.

g. Tahun 2018-2019 (1439-1440 Hijriah)

Melalui gerakan NU Peduli Kemanusiaan bersama lembaga dan Banom NU, NU Care-LAZISNU membantu anak-anak suku Asmat Papua yang terdampak penyakit Campak dan Gizi Buruk. Kemudian pada periode ini terdapat peralihan kepengurusan, yang mana pada masa transisi, NU Care-LAZISNU dipimpin oleh K.H. Sulton Fathoni, M.Si. Pada Agustus 2018 (SK PBNU Nomor 15.b/A.II.04.d/2018) NU Care-LAZISNU bergerak di bawah kepemimpinan Achmad Sudrajat, Lc., M.A. Selanjutnya, NU Care-LAZISNU melakukan penguatan dan perluasan program nasional menjadi 9 Saka (pilar) Program, dengan tajuk “Kampung Nusantara” yang diresmikan bertepatan pada saat Rakornas ke-4 NU Care-LAZISNU tahun 2019 di Ponpes Pangeran Diponegoro, Sleman, D.I. Yogyakarta.

h. Tahun 2020-2021 (1441-1442 Hijriah)

NU Care-LAZISNU terus melakukan berbagai pengembangan dan penguatan program untuk "tinggal landas", seperti di antaranya, (1) Pengesahan Izin Operasional NU Care-LAZISNU di tingkat PW/PC/MWC dengan persentase 100%; (2) Pertumbuhan pengelolaan dana ZIS dan DSKL mencapai rasio optimis 80-100%; (3) Penguatan kaderisasi amil di 80 titik di Indonesia; (4) Melakukan Audit Keuangan dari tingkat PP dan PW secara rutin tiap tahun; (5) Melakukan pelayanan mustahiq di seluruh cabang NU Care-LAZISNU yang menjangkau 100%; (6) NU Care-LAZISNU menjadi percontohan pengelolaan zakat dunia berbasis Ormas; (7) Terlaksananya 9 Saka Program "Kampung Nusantara" di 100 titik/cabang; (8) 50% amil zakat tersertifikasi; (9) Menjadi pendukung utama pembiayaan Mukhtamar ke-34 NU, melalui Gerakan Koin Mukhtamar; (10) Memiliki 4 gedung kantor wilayah (PW) dan 10 kantor cabang (PC), yang dibangun secara mandiri; (11) Penguatan sistem digital dalam pengelolaan ZIS dan DSKL; (12) Terlibat aktif dalam pembentukan dan penanganan pandemi dalam Tim Satgas NU Peduli Covid-19.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

b. Misi

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

3. Struktur Organisasi NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo

Struktur organisasi merupakan bentuk urutan atau daftar nama yang berguna untuk menjalankan tugas dan fungsi. NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo memiliki struktur organisasi yang diharapkan mampu membantu berbagai macam aktivitas dilingkungan kantor.

Berikut adalah struktur organisasi NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo:³

Koordinator Perangkat : KH. Muhtar Sunarto

K. Kholid Ali Husni, M.Pd,I

³ Surat keputusan LAZISNU, Tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada UPZIS NU CARE – LAZISNU Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Nomor : 019/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/IV/2022

Dewan Pangawas Syariah	: K. Dr. Aswin Abdurrahman, M. Pd.I H. Badrus Sholeh Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag Gus Muhammad Ulin Nuha Khoirunnawa
Ketua	: H. Thohir Fauzi, SE
Wakil Ketua I	: Suparlin Miswan
Wakil Ketua II	: Taufiq Ashari, S.Pd.I
Wakil Ketua III	: Agus Khoirul Hadi, S.Pd
Wakil Krtua IV	: Sri Purwaningsih, S.Sos
Sekretaris	: Didik Eko Suryanto, ST
Wakil Sekretaris	: Hanif Mukhliisin, S.Pd
Bendahara	: Alim Nur Faizin, M.Si
Wakil Bendahara	: Imam Syafei
Manager Fundraising	: M. Bahrn Mustofa
Manager Program dan Pendistribusian	: Nasruh Wahab Sya'roni, S.Pd
Manager IT	: Anton Samsuri, S.Pd

4. Program NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo

Untuk mencapai tujuan organisasi NU-Care LAZISNU Ponorogo maka disusun program penunjang sebagai berikut:⁴

a. NGOPI (Ngobrol Filantropi)

Merupakan program yang terdiri dari seminar, diskusi, dialog interaktif sampai dengan kajian-kajian mendalam seputar filantropi di Indonesia.

b. NUSAQU (Nusantara Berqurban)

⁴ KEMENAG RI No. 255/2016. "Pedoman Organisasi NU-CARE LAZINSU"

Sebuah solusi praktis dalam menghapus kelaparan dan kesenjangan taraf hidup masyarakat serta memberi kemudahan dalam menjalankan sayriat qurban yang disalurkan ke daerah-daerah pelosok sehingga terwujudlah persaudaraan yang penuh perdamaian.

c. MOBISNU(Mobil Sehat NU)

Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu dan Cuma-Cuma bagi masyarakat fakir miskin yang jauh dari akses pelayanan kesehatan.

d. NUCH (NU Care For Humanity)

Untuk menarik peran masyarakat dalam bergerak dan mengambil peran dalam kepedulian atas dasar kemanusiaan.

e. NUPB (NU Peduli Bencana)

Satuan khusus yang tanggap yang mengantisipasi dan merespon terjadinya bencana alam.

f. MDA (Madrasah Amil)

Program pengkaderan amil kompeten dan professional dalam pengelolaan dan pengembangan zakat, infaq, sedekah dan wakaf di Indonesia.

g. BEBERKAH (Berbagi Berkah)

Bentuk konsistensi masyarakat dalam berbagi kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan sebagai representasi dari kehidupan keagamaan di nusantara.

h. BERUBAH (Bedah Rumah Ibadah)

Program kebaikan atau renovasi rumah ibadah agar memberikan kenyamanan dalam beribadah.

i. **BESANTARA (Beasiswa Santri Nusantara)**

Program alternatif perluasan akses santri untuk melanjutkan studi melalui program yang terintegrasi dari proses kerjasama, pengelolaan, sistem seleksi khusus bagi santri yang memenuhi syarat hingga pembinaan masa studi dan pengabdian pasca lulus.

j. **ASTANA (Anak Sehat Nusantara)**

Program pelayanan kesehatan focus dalam pemberantasan gizi buruk dikalangan anak-anak nusantara tanpa membedakan latar belakang dan kondisi sosial.

B. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah NU-Care LAZISNU kabupaten Ponorogo dimasa pandemi covid-19.

Berikut ini dijelaskan paparan data lengkap berkaitan dengan penelitian, yaitu :

1. Penghimpunan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Untuk mengetahui strategi penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah, peneliti melakukan pengambilan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵Berikut ini adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Bahrun selaku manager fundrising di Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo.

“Untuk sistem penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah pada masa pandemi covid 19 di Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo

⁵ Ibrahim , Metodologi *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015),67.

sendiri menggunakan 2 metode yaitu, metode jempot bola, yaitu dengan mengambil kotak amal yang telah disebar ke seluruh wilayah ponorogo. Namun, dalam kegiatan pengambilan kotak amal tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah.”

Berikut beberapa data kotak amal yang telah disebar di wilayah ponorogo oleh Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo.

Joglo Manis	Ponorogo
Bintang Swalayan	Ponorogo
Minimarket Syafi'i 77	Ponorogo
Bintang Swalayan	Ponorogo
Sate H. Saikun	Ponorogo
Sate Tukri Sobikun	Ponorogo
Ayam Penembak Jitu	Ponorogo
Wisata Tirto Joyo	Ponorogo
Warung Bu Siti Fatimah	Ponorogo
Jenang Teguh raharjo	Ponorogo
Istana dapur	Jetis
Istana tani	Jetis
Toko Mantap	Jetis
Warung Kopi Tukimin	Jetis
Toko Bu Jemasri	Jetis
Ndaru Jaya Olie	Jetis
Toko Ansa cell	Jetis
Toko Rano	Jetis
Berkah Abadi Cell	Jetis
Harapan Jaya Jetis	Jetis
Toko Laundry Umi	Siman
Potong Rambut Brahu	Siman
Toko Bu Kayati	Siman
Toko Ismani	Siman
Toko Bu Windar	Siman
Toko Bu Anis	Siman
Warung Mbah Menis	Siman
Toko Pak Tanto	Siman

Laundry / Fuad Cell	Siman
Toko Riza	Siman

“Adapun metode lain yang digunakan adalah dengan cara pembayaran *E-Wallet* seperti ovo, gopay, shopepay dll. Selain itu, juga bisa menggunakan QRIS yang telah di sediakan oleh Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dan juga bisa melalui transfer antar bank.”

berikut daftar Rekening Online Payment Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo.

Zakat :

- a. BRI (No. Rek 0070-01-001181-56-3)
- b. Mandiri (No. Rek. 7099925777)

Infaq :

- a. BRI (No. Rek. 0070-01-001180-56-7)
- b. Bank JATIM (No. Rek. 0202659578)

Sedekah

- a. BRI (No. Rek. 2204-01-000091-56-6)
- b. BNI (No. Rek. 7770269996)

Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo pada masa covid-19 menggunakan mekanisme penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti lakukan dengan bapak paidi selaku fundraising Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo

“Untuk sistem mekanisme penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah dengan melakukan kunjungan ke tempat-tempat di wilayah ponorogo yang telah disebar kotak amal dari Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo untuk proses pengambilan dan perawatan kotak amal dalam tempo 1 bulan sekali masa kunjungan. Selain itu muzakki juga dapat langsung mendonaturkan dananya melalui rekening Online Payment atau

QRIS pada kotak amal yang telah di sediakan oleh Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo”

Pentingnya mematuhi protokol kesehatan pada masa covid-19 maka perlu melakukan sosialisasi beserta edukasi zakat, infaq dan sedekah yang diharapkan masyarakat menjadi paham tentang pentingnya mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah sehingga sadar atas dirinya untuk menjalankan kewajiban dan membantu meringankan beban orang lain. Sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Suparlin selaku Wakil Ketua I di Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo.

"Menyikapi pandemi covid-19 lembaga Amil Zakat NU-Care LAZISNU harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dengan penyampain informasi melalui media masa dan cara penghimpunan dana zakat, infaq dan sedakah via online payment. Merupakan bentuk strategi NU-Care LAZISNU dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sedakah di masa pandemi covid-19."

Sebagai bentuk NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo mengikuti perkembangan teknologi dalam strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedakah di masa pandemi covid-19 adalah

1. WEB resmi NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo
(ponorogo.nucare.id)
2. Akun instagram (NU CARE LAZISNU Ponorogo)
3. Akun facebook (NU CARE LAZISNU Ponorogo)

Selain melakukan wawancara di atas, peneliti juga melakukan observasi yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah di Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo yaitu dengan melihat proses pembayaran zakat menggunakan e-wallet dan transfer bank, serta

mengikuti proses pengambilan dana kotak amal yang dilakukan oleh tim fundraising Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo.

Untuk kendala yang dihadapi oleh lembaga dalam penghimpunan dana zakat, wakaf, dan infaq menurut bapak bahrin selaku manager fundraising Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Biasanya kendala yang dihadapi oleh tim fundraising adalah kegagalan transfer dadi muzakki dikarenakan *trouble* yang disebabkan oleh bank atau QRIS tidak bisa scan atau pada pengambilan dana offline toko yang didatangi tutup.”⁶

Seperti yang dijelaskan diatas, keadaan di lapangan sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh pak Bahrin. Selain melakukan wawancara, peneliti juga terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang lebih akurat.

2. Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, salah satunya pada sektor ekonomi. Dalam membantu masyarakat yang terdampak akibat dari pandemi Covid-19, NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo membuat berbagai inovasi atau cara penyaluran zakat, infaq, dan sedekah pada masa pandemi covid-19 yang berbeda dengan sebelum adanya pandemi.

Dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti dapat mengetahui strategi penyaluran zakat, infaq, dan sedekah yang digunakan oleh Nu-Care LAZISNU Kabupaten

⁶ Bahrin, wawancara, 22 Agustus 2022

Ponorogo pada masa pandemi covid-19. Berikut ini adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Suparlin selaku Wakil Ketua I di Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo.

“Sistem yang digunakan dalam penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah pada masa pandemi covid 19 di Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo sendiri yaitu dengan bentuk penyaluran secara konsumtif dan penyaluran secara produktif. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah bersifat konsumtif diberikan kepada mustahiq berupa beras dan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan dakwah tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) mustahik. Hal ini dilakukan kepada orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat yang tidak memungkinkan mandiri.”

Penyaluran yang memiliki tujuan atau target untuk merubah keadaan penerima atau mustahiq. Pemberdayaan lebih mengutamakan fakir dan miskin. Target ini merupakan target yang besar sehingga tidak mudah dicapai dalam waktu yang singkat

“selain itu penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah bersifat produktif diberikan kepada mustahiq dalam bentuk program produktif disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) mustahik. yang disalurkan berupa program peningkatan mutu usaha dan pembinaan rumah ternak yang harapannya dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq dikemudian hari. Dengan perjanjian mustahiq dapat bertanggung jawab dalam proses pemberdayaan berlangsung dengan pengawasan dan pendampingan Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo.”

Mekanisme penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi covid-19 diberikan dengan tepat guna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggung jawabkan. Berikut ini adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Suparlin selaku Wakil Ketua I di Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo.

“NU-Care LAZISNU kabupaten Ponorogo berkoordinasi dengan UPZ LAZISNU masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Ponorogo dengan harapan dana zakat, infaq dan sedekah disalurkan dengan tepat guna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggung jawabkan. Dibentuknya UPZ LAZISNU di masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Ponorogo mempermudah mencari mustahiq dalam penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah. Karena dana yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya karena diberikan kepada orang-orang yang benar berhak menerima.”

Adanya koordinasi dengan UPZ LAZISNU di masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo mempermudah dalam penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah. Sehingga dapat dijadikan sumber dana potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Selain melakukan wawancara di atas, peneliti juga melakukan observasi yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah di Lazisnu NuCare Kabupaten Ponorogo yaitu dengan melihat proses penyaluran beras dan uang uang tunai yang diberikan kepada mustahiq, serta proses penyeleksian mustahiq penerima program produktif yang dilakukan oleh pihak Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo.

Untuk kendala yang dihadapi oleh lembaga dalam penyaluran dana zakat, wakaf, dan infaq menurut bapak Suparlin selaku Wakil Ketua I Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran dana zakat, wakaf, dan infaq Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dikarenakan kesulitan dalam mencari mustahiq yang siap dan bersedia bertanggung jawab dalam menjalankan program produktif yang diberikan. Agar dana zakat, infaq dan sedekah disalurkan tepat guna dan tepat sasaran.”⁷

⁷ Suparlin, wawancara, 22 Agustus 2022

Seperti yang dijelaskan diatas, keadaan di lapangan sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak Suparlin. Selain melakukan wawancara, peneliti juga terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang lebih akurat.



BAB IV

ANALISIS DATA

Berdasarkan dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu mendeskripsikan hasil dari strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah di masa pandemi covid-19, maka penulis melakukan penelitian dalam upaya mengetahui atau menelusuri substansi dari permasalahan terkait strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah di masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo. Sehingga dana zakat, infaq dan sedekah tepat guna dan tepat sasaran dalam meringankan beban masyarakat di masa pandemi covid-19. Maka penulis akan menjelaskan sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Analisis strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo di masa covid-19

NU-Care LAZISNU merupakan lembaga filantropi milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Untuk sistem penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah pada masa pandemi covid 19 di Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo yaitu :

1. pengumpulan langsung (Direct Fundraising)

menggunakan metode jemput bola, yaitu dengan mengambil kotak amal yang telah disebar ke seluruh wilayah ponorogo. Namun, dalam kegiatan pengambilan kotak amal tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah.

2. pengumpulan tidak langsung (Indirect fundraising).

menggunakan pembayaran *E-Wallet* seperti ovo, gopay, shopepay dll. Selain itu, juga bisa menggunakan QRIS yang telah disediakan di wilayah Kabupaten Ponorogo seperti toko, warung, dan juga bisa melalui transfer antar bank.

NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dalam memudahkan masyarakat menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah. NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo memberikan pelayanan Rekening Online Payment. Langkah utama dalam kegiatan pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah adalah menentukan tujuan yang jelas, maka dari itu NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo melakukan strategi pengumpulan menggunakan metode direct fundraising maupun indirect fundraising. Dengan melakukan sosialisasi beserta edukasi zakat, infaq dan sedekah yang diharapkan masyarakat menjadi paham tentang pentingnya mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah sehingga sadar atas dirinya untuk menjalankan kewajiban dan membantu meringankan beban orang lain. Lembaga NU-Care LAZISNU Ponorogo mempunyai media sosial sebagai sarana penyampain informasi kepada masyarakat akan

pentingnya zakat, infaq dan sedekah sekaligus penyampaian program-program yang dimiliki oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo.

B. Analisis strategi penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo di masa covid-19

Penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana lembaga amil amil Nu-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo. Didalam mengoptimalkan fungsi dana zakat, infaq, dan sedekah untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan mengharuskan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

1. konsumtif tradisional

Dana zakat, infaq dan sedekah yang langsung dimanfaatkan oleh yang bersangkutan dalam bentuk beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. konsumtif kreatif

Dana zakat, infaq dan sedekah yang diwujudkan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan dakwah.

3. produktif tradisional

Dana zakat, infaq dan sedekah yang diberikan dalam bentuk program pembinaan rumah ternak yang harapannya dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.

4. produktif kreatif

Dana zakat, infaq dan sedekah yang diwujudkan dalam bentuk program peningkatan mutu usaha dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun maupun menambah modal usaha yang dimiliki mustahiq.

NU-Care LAZISNU kabupaten Ponorogo berkoordinasi dengan UPZ atau LAZISNU kecamatan yang ada di Ponorogo dengan harapan dana zakat, infaq dan sedekah disalurkan dengan tepat guna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggung jawabkan. Dibentuknya UPZ atau LAZISNU kecamatan yang ada di Ponorogo mempermudah dalam strategi penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo. karena dana yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya karena diberikan kepada orang-orang yang benar berhak menerima. Penyaluran dalam bentuk produktif berupa program produktif rumah ternak yang bekerjasama dengan UPZ atau LAZISNU kecamatan yang merekomendasikan pihak yang membutuhkan dan bertanggung jawab dalam proses pemberdayaan berlangsung.



IAIN
P O N O R O G O

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kesimpulan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dimasa pandemi covid-19

Dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa cara yaitu, dengan menggunakan pembayaran *E-Wallet* seperti ovo, gopay, Shopepay dll. Selain itu, juga bisa menggunakan QRIS yang telah disediakan di berbagai tempat seperti toko, warung, dan juga bisa melalui transfer antar bank. Serta menggunakan metode jemput bola, yaitu dengan mengambil kotak amal yang telah disebar ke seluruh wilayah Ponorogo. Namun, dalam kegiatan pengambilan kotak amal tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah. Lembaga NU-Care LAZISNU Ponorogo mempunyai web dan Instagram sebagai sarana penyampain informasi kepada masyarakat akan pentingnya zakat, infaq dan sedekah sekaligus penyampaian program-program yang dimiliki oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo.

2. Kesimpulan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo dimasa pandemi covid-19

Sifat penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo di masa pandemi covid-19 diberikan dalam bentuk konsumtif pemberian berupa beras kepada orang-orang yang berhak menerima dan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Penyaluran dalam bentuk produktif berupa program produktif program peningkatan mutu usaha dan pembinaan rumah ternak yang bekerjasama dengan UPZ atau LAZISNU kecamatan yang merekomendasikan pihak yang membutuhkan dan bertanggung jawab dalam proses pemberdayaan berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo

- a. Penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo di masa pandemi covid-19 perlu melakukan perkembangan. Semakin banyak strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah akan memberikan dampak besar dalam meringankan beban masyarakat di masa pandemi-19
- b. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah NU-Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo di masa pandemi-19 harus diimbangi program pencegahan penyebaran virus covid-19 dengan harapan menghentikan penyebaran virus covid-19 yang ditunjang dengan

meringankan beban masyarakat dalam menghadapi dampak virus covid-19.

2. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai strategi penghimpunan dan penyaluran dana zkat, infaq dan sedekah di masa pandemi covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang, Zakat, Infak, dan sedekah*, Jakarta:Gema Insani Press,2000.
- Muhammad, Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung: CV Pustaka Setia,2014.
- S Assauri, *Manajemen Strategic Sustainable Compeyitive Advantages*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016.
- Kusnardi, *Pengantar Manajemen Strategi* Malang: Brawijaya,2001.
- A Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Zakat* Yogyakarta: Teras,2009.
- Hafidhuddin, Didin dan Juawaini, Ahmad, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat,2007.
- Sani, Anwar, *Jurus Menghimpun Fulus*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2010.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran, Edisi Tiga Belas Jilid Satu*, Jakarta : Erlangga, 2009.
- Al-Bustani, Karom, *Al-Kamus Al-Munjid*, Beirut: Dar Al-Musyriq, 1996.
- Bariadi, Lili, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri,2005.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta:Salemba Empat,2019.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosdakarya,2008.
- Widodo,Hertanto, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Muraini, Arif *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Berkah, Qadariah, Peny Azwari, Saprida, Zuul Fitriani, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Huda, Masrur, *Syubhat Seputar Zakat*, Solo : Anggota IKAPI Perpustakaan Nasional, 2012.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

A. Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Lexy, Meong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'annah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.

